



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 661 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEMUSNAHAN ARSIP BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil kegiatan Tim Penilaian dan Penyusutan Berkas Arsip Badan Keuangan Serah Kota Banjarmasin (Berkas Arsip Kitiran Pembayaran PBB Tahun 2013/2014);
- b. bahwa melihat Jadwal Retensi Arsip (JRA) arsip-arsip berkas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sudah habis masa retensinya dan telah memenuhi syarat untuk segera dihapuskan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali kota tentang Penetapan Pemusnahan Arsip Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Kearsipan Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 33);
15. Peraturan Wali kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitas, Fungsi, Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 60);
16. Peraturan Wali kota Banjarmasin Nomor 62 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitas, Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 62);
17. Peraturan Wali kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 25);
18. Peraturan Wali kota Banjarmasin Nomor 79 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantip (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 79);

Memperhatikan :

Nota Dinas Persetujuan Wali Kota Banjarmasin nomor 045.34/676 – Pengel Arsip/DPA Tanggal 4 Oktober 2022 tentang Mohon Persetujuan Penyusutan/ Pemusnahan Berkas Arsip Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

Menetapkan :

- KESATU :** Penetapan Pemusnahan Arsip Kitiran PBB tahun 2013 s/d 2015 Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki retensi dibawah 10 tahun.

KETIGA : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 November 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA